



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA NEGLASARI KECAMATAN CIPONGKOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA NEGLASARI KECAMATAN CIPONGKOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Bujur Timur adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor.

BAB III

BATAS DESA NEGLASARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah : desa cijenuk kecamatan cipongkor;
timur
- b. batas sebelah : desa karangsari kecamatan cipongkor;
barat
- c. batas sebelah : desa girimukti kecamatan cipongkor; dan
selatan
- d. batas sebelah : desa sarinagen dan desa mekarsari
utara kecamatan cipongkor.

Pasal 4

- (1) Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
- a. batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
 1. dimulai dari TK.32.17.12.2004-12.2011-12.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 27,396" LLS dan 107° 22' 19,488" BT yang merupakan Jalan sebagai simpul antara desa cijenuk kecamatan cipongkor, desa mekarsari kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Bertemu Perkebunan sampai pada TK 32.17.12.2004-12.2012-001 dengan koordinat 6° 57' 30,032" LLS dan 107° 22' 14,645" BT yang terletak pada Permukiman.
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Bertemu Perkebunan sampai pada TK 32.17.12.2004-12.2012-002 dengan koordinat 6° 57' 44,281" LLS dan 107° 22' 16,880" BT yang terletak pada Persawahan.
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Bertemu Perkebunan sampai pada TK 32.17.12.2004-12.2012-003 dengan koordinat 6° 57' 47,810" LLS dan 107° 22' 5,518" BT yang terletak pada Sawah rakyat.
 5. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Bertemu Perkebunan sampai pada TK.32.17,12.2004-12.2009-12.2012-000 dengan koordinat 6° 58' 15,611" LLS dan 107° 21' 45,125" BT yang terletak pada perkebunan rakyat sebagai simpul antara desa cijenuk kecamatan cipongkor, desa girimukti kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.
 - b. batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
 1. Dimulai dari TK.32.17.12.2001-12.2010-12.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 5,370" LLS dan 107° 21' 23,028" BT yang merupakan Cireundeu sebagai simpul antara Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor, Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor dan Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor.
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan Menyusuri Sungai sampai pada TK 32.17.12.2010-12.2012-001 dengan koordinat 6° 57' 40,475" LLS dan 107° 21' 14,746" BT yang terletak pada Jembatan.
 3. Selanjutnya mengarah ke Selatan Menyusuri Sungai sampai pada TK 32.17.12.2009-12.2010-12.2012-15.2007-000 dengan koordinat 6° 58' 35,173" LLS dan 107° 21' 2,133" BT yang terletak pada sungai sebagai simpul batas antara desa girimukti, desa karangsari, desa neglasari kecamatan cipongkor dan desa sukasari kecamatan gunungghalu.

- c. batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c:
1. dimulai dari TK.32.17,12.2004-12.2009-12.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 15,611''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 45,125''$ BT yang merupakan perkebunan rakyat sebagai simpul antara desa cijenuk kecamatan cipongkor, desa girimukti kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.12.2009-12.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 22,613''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 37,883''$ BT yang terletak pada Jalan.
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.12.2009-12.2012-002 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 18,631''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 21,071''$ BT yang terletak pada Perkebunan.
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Bertemu Sungai sampai pada TK 32.17.12.2009-12.2010-12.2012-15.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 35,173''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 2,133''$ BT yang terletak pada sungai sebagai simpul batas antara desa girimukti, desa karangsari, desa neglasari kecamatan cipongkor dan desa sukasari kecamatan gunungghalu.
- d. batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. dimulai dari TK.32.17.12.2001-12.2010-12.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 5,370''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 23,028''$ BT yang merupakan Cireundeu sebagai simpul antara Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor, Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor dan Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor.
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2001-12.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 51,724''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 26,357''$ BT yang terletak pada Jembatan.
 3. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2001-12.2012-002 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 53,808''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 29,520''$ BT yang terletak pada Jalan.
 4. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2001-12.2012-003 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 0,751''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 46,807''$ BT yang terletak pada Jalan Setapak.
 5. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Jalan sampai pada TK.32.17.12.2001-12.2011-12.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 59,962''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 47,146''$ BT yang terletak pada sawah sebagai simpul antara desa sarinagen kecamatan cipongkor, desa mekarsari kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.

- e. batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. dimulai dari TK.32.17.12.2004-12.2011-12.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 27,396''$ LLS dan $107^{\circ} 22' 19,488''$ BT yang merupakan jalan sebagai simpul antara desa cijenuk kecamatan cipongkor, desa mekarsari kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2011-12.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 0,494''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 48,531''$ BT yang terletak pada Jalan.
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan sampai pada TK.32.17.12.2001-12.2011-12.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 59,962''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 47,146''$ BT yang terletak pada sawah sebagai simpul antara desa sarinagen kecamatan cipongkor, desa mekarsari kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
- (3) Peta Batas Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

